

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Rabu

Tanggal : 04 Desember 2024

Jam : 17:28 WIB



KANTOR HUKUM

DAL - YANA ALAYDRUS, S.H., & Rekan

Komp. Mustika Griya Permai No. C 40/73 Rt. 021 Rw.001
Sungai Sipai Martapura Kab. Banjar Kalimantan Selatan

Banjarbaru, 4 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

Drs. SAID ABDULLAH, M.Si. [REDACTED]

Calon Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor Urut 02

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) SYARIFAH HAYANA, S.H., ; (1932.02.28.18)
- 2) DALDIRI, SH,MH., (00.11319)
- 3) ACHMAD JUNAIDI, S.H., (103.0619)
- 4) Dr. DUKE ARIE WIDAGDO, S.H., M.H., C.L.A.,; (2155.25.06.15)
- 5) IMAN NURHAEMAN, S.H.,; (013-00032/KAI-WT/2008)
- 6) GUNARA, S.H., M.H., (99.10554)

REGISTRASI

NO. 09/PHPU.WAKO-XXIII/2

Hari : Jumat

Tanggal : 03 Januari 2025

Jam : 14:00 WIB

- 7) **UNGGUL CAHYAKA, S.H., CN., (02.11517)**
- 8) **MUHAMMAD ANDZAR AMAR, S.H., M.H., (19.00463)**
- 9) **ABDUL HANAP M.P, S.H., M.H., (2636.25.00.19)**
- 10) **KURNIAWAN FATAHULAH, S.H., M.H.,**
- 11) **RIZKI MUZIZATULLAH, S.H., M.H., (15.10.12.301)**
- 12) **DANDI FAKHRIZA, S.H. (24.10.13.4168)**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum DAL - YANA ALAYDRUS S.H., Jalan Sungai Sipai Komp Mustika Griya Permai No. C.40/73 Kelurahan Sungai Sipai, Kecamatan Martapura – Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan domisili alamat elektronik [ecourt hynsr@gmail.com](mailto:hynsr@gmail.com) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2024 (Surat kuasa khusus terlampir). Baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut **Pemohon**.

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru, berkedudukan di Jalan Trikora No 07, Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, berdasarkan Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 bertanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan pada hari selasa tanggal 2 Desember 2024 pukul 22.00 WITA.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota 191 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 bertanggal 2 Desember 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 22.00 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 113 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;

- c. Bahwa Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 115 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Banjarbaru Tahun 2024, dengan Nomor Urut 02;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

- e. Bahwa Calon Walikota Banjarbaru telah dibatalkan kepesertaannya oleh KPU Kota Banjarbaru berdasarkan keputusan KPU Kota Banjarbaru No. 124 Tahun 2024 yang didasarkan pada rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan (4) UU Pilkada.
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) dan (4) UU Pilkada, yang dibatalkan kepesertaannya adalah petahana yang dalam hal ini sdr. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H., sebagai calon Walikota Banjarbaru yang pada saat itu merupakan walikota Banjarbaru (petahana), sedangkan Pemohon bukan sebagai petahana, sehingga Pemohon secara hukum tidak terdampak atas Keputusan KPU No. 124 tahun 2024 Kota Banjarbaru. Maka Pemohon adalah Calon Wakil Walikota Banjarbaru yang berkontestasi tunggal tanpa calon Walikota Banjarbaru.
- g. Bahwa Pemohon adalah Calon Wakil Walikota Banjarbaru dengan jumlah penduduk 272.763 jiwa dengan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sejumlah 114.871. Berdasarkan jumlah tersebut, Pemohon memperoleh suara sebesar 78.736, sedangkan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru nomor urut 01 memperoleh suara sejumlah 36.135 dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota.

- h. Bahwa meskipun Pemohon sudah dinyatakan batal oleh Termohon dalam pemilihan calon walikota Banjarbaru dan calon wakil tahun 2024 tersebut, akan tetapi dalam kertas suara yang digunakan untuk pemilihan walikota Banjarbaru tahun 2024 tersebut masih tetap terdapat foto dan nama Pemohon selaku Calon Wakil Walikota Banjarbaru berada dalam nomor urut 2.
- i. Dengan tetap tertera foto dan nama Pemohon dalam kertas suara pemilihan Walikota Banjarbaru dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tersebut serta telah terdapat pemilih dalam pemilihan Walikota Banjarbaru dan wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 yang memilih pasangan nomor urut 2 tersebut maka Pemohon sangat berkepentingan dan mempunyai kedudukan / mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan a quo.;
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Banjarbaru Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon dalam Pemilihan Walikota Banjarbaru dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tersebut, Pemohon telah mendaftarkan diri dalam kedudukan sebagai calon wakil walikota Banjarbaru tahun 2024. Pemohon berpasangan dengan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin S.H.,M.H. selaku Calon Walikota Banjarbaru tahun 2024 yang diusung dari Partai politik pengusung yakni Partai Buruh, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Ummat.

Pemohon selaku Calon Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 telah mengajukan pendaftaran secara resmi dan telah pula memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan selaku Calon Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 kepada Termohon sebagai lembaga pelaksana dalam Pemilihan Walikota Banjarbaru dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tersebut. Permohonan pemohon telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menerbitkan keputusan Termohon Nomor 115 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tertanggal 23 September 2024.

Bahwa selain pasangan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin S.H.,M.H. selaku Calon Walikota Banjarbaru dan Drs. H. Said Abdullah M.Si (ic. Pemohon) selaku wakil walikota Banjarbaru tahun 2024 tersebut, terdapat pula pasangan lain dalam pemilihan walikota Banjarbaru tahun 2024 tersebut yakni pasangan ic. Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono (ic. Turut Termohon) dalam nomor urut 1.

Dengan demikian terdapat 2(dua) calon walikota Banjarbaru dan wakil walikota Banjarbaru tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon yakni :

No Urut.	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1.	Hj. Erna Lisa Halaby (Calon Walikota Banjarbaru) Wartono (Calon Wakil Walikota Banjarbaru)	1. PKB 2. PGIR 3. PDI 4. Partai Golkar 5. PND 6. PGRI 7. PKS 8. PGPI 9. PAN 10. PBB 11. PD 12. PSI 13. PPI
2	H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin S.H.,M.H. (Calon Walikota Banjarbaru) Drs. H. Said Abdullah M.Si (Calon Wakil Walikota Banjarbaru)	1. Partai Buruh 2. PPP 3. Partai Ummat

2. Bahwa dalam masa kampanye berlangsung, ternyata Termohon telah membatalkan pasangan Pemohon dengan alasan adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan sehingga Termohon telah menerbitkan surat keputusan pembatalan pencalonan terhadap pemohon sesuai dengan Keputusan Termohon No. 124 tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin S.H.,M.H., dan Drs. H. Said Abdullah M.Si., Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024.

Dalam hal ini Pemohon selaku Calon Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tersebut tidak ada terbukti dan tidak ada melakukan dan / atau tidak turut dicantumkan telah melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon tersebut.

Dengan dibatalkannya kepesertaan Pemohon dalam Pemilihan Walikota Banjarbaru dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tersebut, maka dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tersebut hanya diikuti oleh satu pasang Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 / bersifat calon tunggal yakni hanya pasangan Hj. Erna Lisa Halaby selaku Calon Walikota Banjarbaru yang berpasangan dengan Wartono selaku Calon Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 (ic. Turut Termohon).

3. Bahwa meskipun pasangan Pemohon dalam nomor urut 2 telah dibatalkan oleh Termohon tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaan pemilihan walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 tersebut, ternyata dalam surat suara pemilihan walikota dan wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024, tetap mencantumkan foto dan nama pasangan nomor urut 2 yakni H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin S.H.,M.H., dan Drs. H. Said Abdullah M.Si.,. Padahal dalam pemilihan yang diikuti oleh calon tunggal maka surat suara hanya berisi 1 (satu) pasangan nama dan foto pasangan calon peserta, dan **kolom kosong dibagian bawah yang berisi atau memuat pilihan untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju”** (vide. **Pasal 54 UU No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Putusan MK No. 126/PUU-XXII/2024**).

Dengan demikian tindakan Termohon sangatlah merugikan Pemohon yang telah dibatalkan oleh Termohon tersebut, namun nama dan foto pasangan Pemohon tetap digunakan dalam surat suara pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarbaru tahun 2024 tersebut. Selain itu juga Termohon telah melanggar pelaksanaan dan mekanisme calon tunggal dalam pemilihan walikota dan wakil walikota khususnya untuk kota Banjarbaru tahun 2024.

Perlu Pemohon kemukakan ; bahwasanya dengan tetap dicantumkannya foto dan nama pasangan Pemohon dalam surat suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tersebut maka Termohon telah tidak konsisten dengan keputusannya sendiri dalam membatalkan kepesertaan pasangan Pemohon tersebut. Bahkan dengan sikap Termohon yang tidak konsisten tersebut, Termohon juga telah bertindak in-konstitusional maka pasangan pemohon menjadi tetap sah dan legal dalam mengikuti pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarbaru 2024 tersebut. Dengan demikian berdampak suara pemilih pada pasangan Pemohon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tersebut adalah merupakan suara sah.

4. Bahwa dari hasil perhitungan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarbaru tahun 2024 oleh Termohon tersebut ternyata Pemohon yang berpasangan dengan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin S.H.,M.H., selaku calon walikota dan Drs Said Abdullah M.Si selaku Calon Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tersebut justru mendapat **perolehan suara terbanyak yakni sebanyak 78.736 jumlah suara dan**

mengalahkan pasangan nomor urut 1 yaitu Turut Termohon yang memperoleh suara sebanyak 36.135 suara sesuai dengan formulir perhitungan suara Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (ic. Termohon) : Model D. HASIL KABKO – KWK Bupati / Walikota Halaman 2-2 lembar 1, tanggal 2 Desember 2024

Dengan demikian dalam pemilihan Walikota Banjarbaru dan Wakil walikota Banjarbaru tahun 2024 tersebut para pemilih telah mencoblos surat suara nomor urut 1 yang terdapat nama dan foto pasangan Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono sebanyak 31,46 % (Tiga puluh satu koma empat puluh enam persen) suara. Sedangkan para pemilih yang mencoblos surat suara nomor urut 2 yang terdapat nama dan foto pasangan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin S.H.,M.H., dan Drs Said Abdullah M.Si (ic. Pemohon) sebanyak 68,54 % (Enam puluh delapan koma lima puluh empat persen) suara

Dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tersebut perolehan suara yang dimenangkan oleh Termohon sesuai dengan Keputusan Objek Sengketa a quo hanya dipilih oleh sebanyak 31,46% (Tiga puluh satu koma empat puluh enam persen) suara

5. Bahwa Pemohon patut menduga telah terdapat kecurangan dan ketidakbenaran serta bersifat tidak independen yang dilakukan oleh Termohon selaku lembaga pelaksana dalam pemilihan walikota Banjarbaru tahun 2024 tersebut. Pemohon patut menduga sikap Termohon tersebut terjadi sejak pendaftaran dimulai dan dijatuhkannya pembatalan Pemohon hingga penentuan perhitungan pemenang yang bertujuan untuk memenangkan calon tertentu.

Dalam hal ini Termohon patut diduga telah melanggar ketentuan pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarbaru tahun 2024 dengan mekanisme pasangan tunggal karena Termohon tidak mengganti surat suara atas nama pasangan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin S.H.,M.H., dan Drs Said Abdullah M.Si (ic. Pemohon) tersebut, untuk diganti dengan surat kosong / kolom kosong dibagian bawah yang berisi atau memuat pilihan untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” tersebut (vide. Pasal 54 UU No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang).

6. Bahwa dengan demikian sangat patut dan beralasan hukum terhadap surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon tersebut untuk ditinjau ulang dan atau dibatalkan pelaksanaannya. Terlebih lagi pasangan terpilih (ic. Turut Termohon) dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tersebut ternyata tidak dipilih oleh mayoritas para pemilih yang mempunyai hak pilih dalam

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Kota Banjarbaru tahun 2024 tersebut (ic. Hanya dipilih oleh sekitar 31,46 %) dari pemilih yang terdaftar.

Kondisi seperti ini sangat potensial akan dapat menimbulkan gejolak sosial – kemasyarakatan dan atau masalah baru dalam pemerintahan kota Banjarbaru untuk periode lima tahun ke depan atau dengan kata lain , sangat potensial menimbulkan krisis ketidakpercayaan publik warga Kota Banjarbaru terhadap pemimpin yang dipilih karena tidak mewakili mayoritas dari suara pemilih yang mempunyai hak memilih tersebut, yakni tidak melebihi dari 50 (lima puluh) persen suara pemilih .

7. Bahwa oleh karena pasangan Pemohon merupakan pasangan yang sah dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarbaru tahun 2024 a quo (lihat : dalil Pemohon angka 3) maka selanjutnya terhadap Termohon diwajibkan memperbaiki formulir model D HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota sebagaimana dalam lampiran Keputusan Surat Objek Sengketa dan sekaligus menetapkan Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin S.H.,M.H., dan Drs Said Abdullah M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 78.736 suara sebagai Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru 2024.
8. Bahwa seandainya benar (quadnon) Yang terhormat Majellis Hakim pada Mahkamah Konstitusi tidak berkenan memutus sebagaimana dalil tersebut diatas maka setidaknya-tidaknya berkenan memutuskan bahwa pemohon adalah pemenang sebagai wakil walikota Banjarbaru pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarbaru 2024.
9. Bahwa seandainya benar (quadnon) Yang terhormat Majellis Hakim pada Mahkamah Konstitusi tidak berkenan memutus sebagaimana poin 7 dan 8 tersebut diatas maka setidaknya-tidaknya berkenan memutuskan untuk melakukan pemilihan ulang Walikota dan wakil walikota Banjarbaru tahun 2024 dengan kembali memproses penjurangan Bakal Calon Walikota dan Wakil walikota Banjarbaru tahun 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024


3. Mewajibkan Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024
4. Menghukum Termohon untuk menerbitkan surat keputusan yang baru yang mencantumkan tentang menetapkan pasangan atas nama H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin S.H.,M.H., dan Drs Said Abdullah M.Si menjadi walikota Banjarbaru dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024.
5. Menetapkan Pemohon sebagai wakil walikota Banjarbaru 2024, berikut memperbaiki formulir Model D. HASIL KABKO – KWK Bupati / Walikota tanggal 2 Desember 2024.
6. Menghukum Termohon membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.atau
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pemilihan ulang di Banjarbaru
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON



SYARIFAH HAYANA, S.H.




DALDIRI, SH, MH.,



Dr. DUKE ARIE WIDAGDO, S.H., M.H., C.L.A.,


IMAN NURHAEMAN, S.H.,


GUNARA, S.H., M.H.,


MUHAMMAD ANDZAR AMAR, S.H., M.H.,


ABDUL HANAP M.P., S.H., M.H.,


ACHMAD JUNAIDI, S.H.,


UNGGUL CAHYAKA, S.H., CN.,


DANDI FAKHRIZA, S.H.


RIZKI MUZIZATULLAH, S.H., M.H.,

KURNIAWAN FATAHULAH, S.H., M.H.,